



**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk**

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Direksi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**RUPS**") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 7 September 2015  
Waktu : Pukul 09.00 WIB sampai selesai  
Tempat : Pullman Hotel Jakarta  
Jalan M.H. Thamrin 59, Jakarta 10350, Indonesia

Dengan Mata Acara RUPS sebagai berikut:

**Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan**

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9.5, Pasal 12.4 dan Pasal 15.6 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 94 dan Pasal 111 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Pasal 3 dan Pasal 23 Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, perubahan nama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dilaksanakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Karenanya Perseroan menjadikan mata acara tersebut sebagai mata acara RUPS.

**CATATAN :**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, karena iklan pemanggilan ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 3 huruf c Anggaran Dasar Perseroan.
2. Yang berhak menghadiri atau diwakili dalam RUPS adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Para Pemegang Saham Perseroan yang akan menghadiri RUPS diminta untuk menyerahkan fotokopi Surat Saham/Surat Kolektif Saham dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya kepada petugas sebelum memasuki ruang RUPS. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir.
4. Pemegang Saham Perseroan yang tidak hadir dalam RUPS dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa yang sah (asli) yang dibubuhi dengan meterai Rp.6.000,- serta fotokopi Surat Saham/Surat Kolektif Saham dan KTP atau bukti identitas diri lainnya dari pemberi kuasa dan kuasanya kepada petugas sebelum memasuki ruang RUPS.  
Pemberian kuasa kepada anggota Direksi, anggota Komisaris dan Karyawan Perseroan diperbolehkan, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Bahan-bahan terkait mata acara RUPS di atas telah tersedia di Kantor Pusat Perseroan sejak tanggal pemanggilan RUPS ini sampai tanggal RUPS diselenggarakan.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPS, Pemegang Saham Perseroan atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat untuk telah berada di ruang RUPS selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPS dimulai.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*